

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN
IBADAH UMRAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :
MEGA SUGIH
41151010140071**

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

**Dibawah Bimbingan:
H. ATANG HIDAYAT, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**LEGAL PROTECTION OF CANCELLATION OF RAISING OF
HAJJ AND UMRAH PROSPEROUS BASED ON
REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION NUMBER 8
YEAR 2018 CONCERNING TRAVELING OF TRAVELS
UMRAH'S WORKS ARE CONNECTED TO BOOK III BOARD
OF CIVIL LAW**

SKRIPSI

**Asked To Fulfill The Degree of Law At The Faculty Of Law Of
Langlangbuana University Bandung**

**Arranged by :
MEGA SUGIH**

Student Identification Number : 41151010140071

Special Program: Civil Law

**Under the guidance of :
H. ATANG HIDAYAT, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEGA SUGIH

N.P.M : 41151010140071

Jenis Penulisan : SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan wanprestasi, Seperti adanya beberapa kasus dari biro umrah seperti PT.Firts Travel dan PT.Solusi Balad Lumampah dengan membuka penawaran paket dengan harga dibawah standar. Perjanjian antara calon jamaah dengan biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus terpenuhi. Namun calon jamaah tak kunjung diberangkatkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemerintah dalam hal ini tentunya harus segera memberikan upaya. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pembatalan pemberangkatan haji dan umrah. Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Umrah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) Bagaimana upaya Pemerintah terhadap pembatalan pemberangkatan perjalanan Haji dan Umrah dalam praktik.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisa permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan perjanjian pada calon jamaah dengan biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara relevan.

Hasil dari penelitian ini, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan pemberangkatan haji dan umrah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif yang merupakan suatu bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum secara represif yaitu menyelesaikan atau menanggulangi peristiwa yang sudah terjadi. Namun, ternyata Pemerintah belum mampu mengupayakan atau menyelesaikan permasalahan yang ada dan belum bisa memberikan perlindungan yang semestinya diterima oleh para calon Jamaah Umrah. Seharusnya para calon Jamaah Umrah mempunyai kesempatan untuk mengetahui kedudukan hukum dan perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh.

ABSTRACT

This research is motivated by the number of Umrah travel organizers who are in default, such as the existence of several cases from Umrah bureaus such as PT.Firts Travel and PT.Solusi Balad Lumampah by opening package offers at substandard prices. The agreement between prospective pilgrims and the travel agency holding the Umrah pilgrimage contains the rights and obligations of the parties that must be fulfilled. However, the prospective pilgrims will not depart according to the agreement. The government in this case must immediately give an effort. The problem that will be discussed in this thesis is about legal protection for the cancellation of Hajj and Umrah departures. Based on the background, the authors identify the following problems: (1) How Legal Protection Against the Cancellation of Departing Candidates for Hajj and Umrah Pilgrims Based on the Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018 concerning the Implementation of Umrah Worship Travel is linked to Book III of the Civil Code and (2) How is the Government's efforts to cancel the departure of Hajj and Umrah trips in practice.

The method used in this discussion is a method of normative juridical approach that uses the prevailing laws and regulations as well as secondary data collection to analyze the problems examined and related to agreements with prospective pilgrims with the Umrah travel organizer bureau. Research specifications in this thesis are included analytical descriptive research that describes and analyzes problems based on relevant laws and regulations.

The results of this study, that the form of legal protection against the cancellation of Hajj and Umrah departures is divided into 2 (two) namely preventive legal protection which is a form of protection that is preventive and legal protection in a repressive manner that is resolving or overcoming the events that have occurred. However, it turns out that the government has not been able to seek or resolve existing problems and has not been able to provide protection that should be accepted by prospective Umrah pilgrims. The Umrah Pilgrims should have the opportunity to know the legal position and legal protection that should be obtained.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr,wb.

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah:“ **Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Umrah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**” Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, R A S, S.H., M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp1., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staf Perpustakaan UniversitasLanglangbuana.
11. Teman terbaik Tahun Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Ulfah Dwi Salsabila, Fathiya Putri Sarah, Adinda PJ, Adhyt Pratama Febriansyah Asshiddiqie dan Seluruh rekan seperjuangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok di Desa Lingkung Pasi Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut.
13. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan yaitu Yuyu Widiastuti, Astian Amalia Nurfauziah, Nadya Liana Oktaviani, Nenden Pradita Adijayanti, Della Permata Rizkina,
14. Saudara-saudara saya yang mencintai dan memberi dukungan yaitu Sindi Elisa, Nanda Rinan P, Deni Rustandi, Silvi Rindiani, Yoga Pratama Saputra, Muhammad Taufik.
15. Muhammad Sholeh, S.H dengan segala kasih sayang dukungan serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
16. Keluarga besarku dan orang yang selalu mencintai serta menyayangiku yang tak henti mendoakan, memberikan motivasi, serta menemani langkahku.

Secara Khusus ucapan terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kepada Kedua Orang Tuaku. Mamahku tercinta Euis Dahayati yang selalu memberikan do'a dan cinta yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya, Bapakku tersayang Sobur Anwar yang memberikan cinta dan kasih sayangnya serta dorongan moril maupun materil. Kakak-kakak saya yaitu, Deni Kusyaman, Yadi Tahmayadi, Iwan Gunawan, Rudiana Mizwar, Siska Titayani yang, memberikan dukungan baik moril maupun

materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, 15 September 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, maka sebagai masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun Islam yang terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji. Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna haji bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT.¹⁾

Kuota yang besar dan ketentuan yang lebih mudah membuat ibadah haji dan umrah menjadi alternatif untuk meredam kerinduan beribadah di Tanah Suci. Orang berbondong-bondong menjalankan ibadah haji dan umrah setiap waktunya.

Indonesia adalah Negara yang berstatus dengan penduduk muslim terbesar di dunia membuat kuota haji semakin diperketat. Pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kuota haji untuk jamaah haji di Indonesia

¹⁾ Asyuri, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jawa Timur, Raja Grafindo persada, 2012, hlm, 12.

lebih besar dari Negara-negara lain, tetapi tetap tidak mampu menutupi jumlah permintaan. Oleh karena itu saat ini banyak yang memilih melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu.²⁾

Peluang inilah yang dilirik bukan saja oleh pemerintah namun juga oleh biro-biro penyelenggara berkompetisi untuk menarik simpati jamaah. Kesemuanya itu berlomba-lomba menawarkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan kelebihan fasilitas yang berbeda untuk sebuah popularitas. Disinilah kemudian lembaga-lembaga itu mengambil peran, dimana ada di antara mereka yang menangani ini semata-mata karena bisnis, namun diantara mereka ada karena memang panggilan Agama. Tingginya minat warga Negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah, selaras dengan peningkatan biro perjalanan wisata yang memberikan jasa perjalanan ibadah umrah.³⁾

Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat pula beberapa travel-travel yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji khusus dan umrah dan sesuai aturan-aturan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

²⁾ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hlm. 22.

³⁾ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*. Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama, 2010, hlm. 92.

Sebelum melakukan penyelenggara ibadah haji dan umrah, calon jamaah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak biro perjalanan wisata yang dipilih. Perjanjian antara calon jamaah dengan biro perjalanan wisata ini yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus terpenuhi, terutama kewajiban dari pihak biro.

Hubungan antara pihak perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan jamaahnya terbentuk dari suatu perikatan yang terjadi diantara keduanya. Sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁴⁾

Praktiknya masih banyak biro perjalanan ibadah haji dan umrah yang melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji dan umrah. Seperti adanya beberapa kasus dari perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang melakukan wanprestasi terhadap jamaahnya seperti PT. First Anugerah Perkasa dan PT. Solusi Balad Lumampah.

Kasus PT. First Anugerah Perkasa yang membuka penawaran paket umrah murah dengan harga dibawah standar dan memberangkatkan calon jamaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan. Namun para calon jamaah tidak kunjung menerima jadwal keberangkatan, bahkan sejumlah korban diminta menyerahkan biaya

⁴⁾ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.204.

tambahan agar bisa berangkat. First Travel dalam penjualan promo umrah murah memunculkan indikasi Skema Ponzi dalam praktek bisnisnya.

Kasus PT. Solusi Balad Lumampah dan calon jemaah haji dan umrah yang telah membayar pendaftaran namun tak kunjung berangkat. Masing-masing calon jemaah umrah telah mengirim uang ke pihak PT.Solusi Balad Lumampah dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan paket yang diinginkan. Tidak hanya itu, PT. Solusi Balad Lumampah juga menerima pemberangkatan haji plus, namun PT Solusi Balad Lumampah tidak memiliki izin penyelenggara haji plus. Modus penyelenggaraan pemberangkatan umrah dan haji plus PT. Solusi Balad Lumampah ini menggunakan *system money game* (Ponzi) dengan harga murah dan tidak wajar.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis tertarik untuk menulis judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Umrah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan

Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Umrah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana Upaya Pemerintah Terhadap Pembatalan Pemberangkatan Perjalanan Haji dan Umrah dalam Praktik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji dan umrah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah terhadap pembatalan pemberangkatan perjalanan haji dan umrah dalam praktik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum

perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak, khususnya bagi para penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah agar lebih mengoptimalkan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah, adapun bagi calon jamaah agar lebih teliti dan berhati-hati untuk memilih biro penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kepastian hukum merupakan unsur yang utama karena di dalamnya ada kolerasi positif antara kepastian hukum dengan perlindungan Konsumen.⁵⁾

⁵⁾ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm.30.

Philipus N. Hadjon⁶⁾ berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif, dan
2. Perlindungan refresif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *asas freies ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris), ada dua macam teori yang

⁶⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁷⁾

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat dari Soebekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸⁾

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.⁹⁾

⁷⁾ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, 2006, hlm.161.

⁸⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1

⁹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

Keabsahan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.¹⁰⁾

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat adalah suatu keadaan di mana ada pernyataan persesuaian kehendak antara pihak pertama dengan pihak lainnya. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Setelah terjadi kesepakatan, maka bagaimana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan harus dilaksanakan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang bebas tanpa adanya penyimpangan. Hal ini

¹⁰⁾ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm. 51

sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹¹⁾

- a. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Pada umumnya semua orang cakap membuat perjanjian, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum termasuk pula membuat perjanjian apabila sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun atau telah kawin. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum terdapat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang yang telah kawin. (ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengatur bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum).

¹¹⁾ Mariam Darus Badruzaman *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.73-74

- b. Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian yaitu adanya objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan perjanjian. Di dalam Pasal 1333 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang paling sedikit ditentukan jenisnya.¹²⁾
- c. Suatu sebab yang halal. Syarat ini merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Ketentuan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kepentingan umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum.
- Syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti juga menyatakan keempat syarat-syarat itu secara umum dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut juga syarat objektif. Digolongkannya empat syarat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menjadi dua, karena syarat yang

¹²⁾ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.30.

pertama dan kedua mengenai orang-orang yang membuat perjanjian (para pihak dalam suatu perjanjian), sehingga disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjian yang dilakukan.¹³⁾

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴⁾

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁵⁾

Mariam Darus Badruzaman¹⁶⁾ mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

R.Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹⁷⁾

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

¹³⁾ Subekti, Op.cit, hlm. 17.

¹⁴⁾ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2008, hlm.180.

¹⁵⁾ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, 2008, hlm. 12

¹⁶⁾ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm.59

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm.50

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁸⁾

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. M.A. Moegni Djodiharjo berpendapat bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan

¹⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999 hlm.17

hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses.¹⁹⁾

Menurut Munir Faudy²⁰⁾ perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Haji adalah salah satu rukun Islam dan salah satu tiang agama Islam. Tidak sempurna keislaman seseorang hingga dirinya menjalankan ibadah haji. Jika semua syarat-syarat haji telah terpenuhi pada seseorang, maka tidak halal baginya menunda pelaksanaan haji karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka seharusnya menyegerakan untuk melaksanakan ibadah haji ini adalah suatu hal yang sangat diharuskan karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya, mungkin pada kemudian hari dia akan menjadi miskin, sakit atau mati.²¹⁾

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu

¹⁹⁾ M.A. Moegni Djodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.26

²⁰⁾ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

²¹⁾ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, 2001, hlm. 21.

menunaikannya, pengertian tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji.

Menurut Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozi dalam Kitab Fathul Qorib Ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.²²⁾

Umrah berasal dari kata (المرّة) yang artinya ziarah (الزيارة) menurut istilah umroh yaitu, mengunjungi Masjidil Haram semata mata untuk beribadah kepada Allah SWT . dijelaskan dalam QS.AL-Baqarah:196.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pasal 1 ayat (1) memberi arti yaitu Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Macam-macam haji ditinjau dari pelaksanaannya:²³⁾

- a. Haji Iفراد, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji.

²²⁾ Assyaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib*, 2010, hlm.36.

²³⁾ Iwan Gayuh, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Jakarta, Pustaka Warga Negara, 2009, hlm.29.

- b. Haji Tamattu', mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lain bertahallul. Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji, pada tahun yang sama.
- c. Haji Qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Menurut Abu Hanifah²⁴⁾ melaksanakan haji qiran, berarti melakukan dua thawaf dan dua sa'i.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.²⁵⁾

Pelaku usaha²⁶⁾ adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

²⁴⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hlm.16.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm.17

²⁶⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2008, hlm.41.

Menurut Scarborough²⁷⁾ pelaku usaha atau bisnis adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Pertanggung jawaban dalam hal perlindungan hukum dapat lahir dari hubungan hukum. Dapat disebutkan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sehingga, kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan.

Pelaku usaha atau produsen memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai tanggung jawab pelaku usaha dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

²⁷⁾ <http://zindriasihlinati.blogspot.co.id/2014/06/kewirausahaan.html>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 12.52 WIB.

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Ridwan Halim²⁸⁾ tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisa permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan perjanjian pada calon jamaah dengan biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah .²⁹⁾ Dalam hal ini penulis mengkaji permasalahan yang diangkat secara logis terhadap aspek hukum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018

²⁸⁾ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 23.

²⁹⁾ Gempul Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005, hlm. 9.

Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara relevan.³⁰⁾

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder di bidang hukum tersebut, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah :

³⁰⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.25.

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- 8) Undang-Undang Dasar 1945.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus, internet, dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi dokumen yaitu studi untuk mencari konsepsi-konsepsi teori-teori, dan pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan maka data yang diperoleh dari data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau *table* kuantitatif.³¹⁾

³¹⁾ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.32.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).³²⁾

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³³⁾

³²⁾ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2006, hlm. 49

³³⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁴⁾

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.³⁵⁾

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam

³⁴⁾ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³⁵⁾ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", 1999, hlm. 9.

negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :³⁶⁾

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang

³⁶⁾ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43

senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁷⁾

³⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁸⁾

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

³⁸⁾ Muchsin, *Op.Cit*, hlm.20

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁹⁾

³⁹⁾ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* hlm. 30

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴⁰⁾

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan

⁴⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 159-160

martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. jika diperhatikan secara seksama menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut dan akan memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak tersebut adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) atau lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).⁴¹⁾

Menurut Abdulkadir⁴²⁾ perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Handri Raharjo memberikan pengertian perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain

⁴¹⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan*, Alumni, 1996, Bandung, hlm.23

⁴²⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, 1992, hlm.34

berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Arti penting suatu perjanjian adalah sebagai berikut:⁴³⁾

- a. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana perjanjian dilakukan.
- b. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam perjanjian yang dimaksud.
- c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
- d. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya perjanjian tersebut.
- e. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dan domisili hukum.
- f. Untuk mengetahui kapan berakhirnya perjanjian atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.
- g. Sebagai alat untuk memantau para pihak apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum, atau bahkan telah melakukan wanprestasi.
- h. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, termasuk apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Termasuk apabila ada keberatan dari pihak

⁴³⁾ Hassanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

ketiga yang mengharuskan kedua belah pihak membuktikan hal-hal yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi rumusan perjanjian yang saling melengkapi tersebut, bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya salah satu pihak saja yang berkewajiban melakukan prestasi) dan perikatan yang bersifat bertimbal-balik (dimana kedua belah pihak berkewajiban saling melakukan prestasi). Dengan demikian satu perjanjian dimungkinkan melahirkan lebih dari satu perikatan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa:

- a. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang para pembuatnya.
- b. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena Undang-Undang menyatakan berakhir.
- c. Perjanjian harus ditepati oleh para pembuat.

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah

menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁴⁴⁾

Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian diatas adalah sebagai berikut⁴⁵⁾

- a. Batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*) dan dianggap perjanjian tidak pernah ada dalam hal syarat obyektif perjanjian tidak terpenuhi, yaitu syarat perihal tertentu dan suatu sebab yang halal.
- b. Dapat dibatalkan (*Vertiegbaar, Voidable*) sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, dalam hal tidak terpenuhi syarat subyektif dari perjanjian tersebut yaitu kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan, yaitu perjanjian yang belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dapat dilaksanakan apabila telah dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Misalnya perjanjian yang seharusnya dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi dibuat dalam bentuk lisan, perjanjian itu dapat dilaksanakan oleh para pihak jika dibuat dalam perjanjian tertulis.
- d. Sanksi administratif, yaitu persyaratan administratif dalam perjanjian, yang mana bila tidak dipenuhi hanya akan dikenakan sanksi administratif saja kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak. Misalnya perizinan yang diperlukan terhadap suatu perjanjian dari instansi yang berwenang.

⁴⁴⁾ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm.27

Perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian diatas :

1. Sepakat untuk mengikat diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh

dipihak ketiga dan tidak ada gangguan. Sepakat atau dinamakan juga perizinan, bahwa kedua belah pihak, dalam suatu perjanjian harus mempunyai kehendak yang bebas untuk mengikatkan diri pada yang lain. Kehendak ini dapat dinyatakan dengan tegas atau secara diam-diam. Kehendak yang bebas ini dianggap tidak ada jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (*dwang*), kehilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).⁴⁶⁾

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Beberapa golongan orang yang “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah pengawasan (*curatele*)
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁴⁷⁾

Baik yang belum dewasa maupun masih dibawah pengawasan apabila mereka akan melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang

⁴⁶⁾ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 73.

⁴⁷⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm 17

perempuan bersuami pada saat melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, karena sudah diperkuat menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Suatu hal tertentu. Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian bahwa suatu perjanjian harus mengenai oleh suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/tertentu, asalkan saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan/dihitung. Dalam Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian, dengan hal ini jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang sudah ada dan baru akan ada.⁴⁸⁾
4. Suatu sebab yang halal. Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan tata susila

⁴⁸⁾ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.152

atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim karena semula dianggap tidak ada perjanjian. Apabila perjanjian yang dibuat tidak ada kausa maka tidak ada suatu perjanjian.

3. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan hak debitur prestasi itu terdiri dari memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, prestasi harus memiliki beberapa syarat yaitu harus ditentukan, sesuatu yang halal dan mungkin untuk dilakukan.⁴⁹⁾

Obyek Perikatan yang merupakan hak debitur dan kewajiban debitur, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dibawah ini :

1. Harus diperkenankan artinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 dan Pasal 1337 BW).
2. Harus tertentu atau dapat ditentukan artinya obyek prestasi harus terang dan jelas (Pasal 1320 jo Pasal 1333 BW).
3. Harus mungkin dilakukan artinya prestasi tersebut harus mungkin dilakukan .

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

⁴⁹⁾ R.setiawan, *Loc.Cit.hlm.29*

antara kreditur dan debitur seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi atau surat peringatan itu telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita.⁵⁰⁾

Kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan jika somasi itu tidak tanggap oleh debitur, terdapat 4 (empat) akibat dengan adanya wanprestasi yaitu Perikatan tetap ada, Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi. Jika Perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi berupa kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur, kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan menuntut pembatalan perjanjian.⁵¹⁾

Kreditur dapat menggugat debitur untuk membayai ganti rugi dan bukan pemenuhan prestasi,⁵²⁾ pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji, ada tiga bentuk ingkar janji yaitu tidak memenuhi prestasi

⁵⁰⁾ Salim H.S, *Op.cit*, hlm.180

⁵¹⁾ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.99

⁵²⁾ *Ibid*, hlm.100

sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik.⁵³⁾

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari ingkar janji tersebut disebutkan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal debitur melakukan melakukan ingkar janji kreditur dapat menuntut :

1. Pemenuhan Perikatan.
2. Pemenuhan Perikatan dengan ganti rugi.
3. Ganti rugi.
4. Pembatalan persetujuan timbal balik.
5. Pembatalan dengan gantirugi.

Ganti rugi ini merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokok, dalam hal terjadinya ganti rugi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁴⁾

Kreditur dapat memberikan somasi/penetapan lalai (*ingebrekestelling*) untuk menetapkan kapan saat terjadinya debitur wanprestasi, dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak menetapkan jangka waktu seorang debitur kapan harus memenuhi prestasinya, debitur dapat terlebih dahulu diberikan somasi/penetapan lalai agar ia memenuhi kewajibannya.⁵⁵⁾

⁵³⁾ R.setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.17

⁵⁴⁾ *Ibid*, hlm.18

⁵⁵⁾ Ridhuan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.218

4. Perbuatan Melawan Hukum

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*torf*) versi hukum *Anglo Saxon*.⁵⁶⁾

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

- a. Periode sebelum tahun 1838 Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan pada waktu itu sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar Undang-Undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

⁵⁶⁾ Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.80

- b. Periode antara tahun 1838-1919 Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.
- c. Periode setelah tahun 1919 terjadi penafsiran luas melalui putusan *Hoge Road* terhadap perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes.

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.⁵⁷⁾ Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan

⁵⁷⁾ *Ibid*, hlm. 82

hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian: ⁵⁸⁾

- a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan)
- b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak)

Mutlak Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : ⁵⁹⁾

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti

⁵⁸⁾ *Ibid*, hlm. 83

⁵⁹⁾ Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3

Undang-Undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain.

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad⁶⁰⁾ mengutip pendapat Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

Pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat

⁶⁰⁾ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 146

para sarjana hukum, walaupun saling berbeda anatara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.⁶¹⁾

C. Haji Dan Umrah

1. Pengertian Haji Dan Umrah

Ibadah haji adalah seperti alam semesta: ia benar benar menggambarkan Islam-Islam di dalam “aksi”, bukan Islam di “bibir” Haji adalah sebuah “Lambang”. Semakin dalam engkau menyelami lautan ini semakin jauh engkau dari tepiannya; Haji adalah semudera yang tidak bertepian. Makna haji adalah sesuai dengan “pemahamanmu” sendiri. Jika ada yang mengatakan bahwa ia memahami keseluruhan makna haji maka sesungguhnya tidak sesuatupun yang dipahaminya.”⁶²⁾

Ali Shariati menyebut gelombang haji sebagai sebuah gerakan pulang kepada Allah Yang Maha Mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan. Pulang kepada Allah adalah sebuah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan dan nilai absolut. Tujuan ibadah haji secara keseluruhan bukanlah sekadar melaksanakannya, tetapi untuk terlibat di dalamnya secara sosiologis yang mendalam

⁶¹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.144

⁶²⁾ Ali Shariati, *Haji*, Pustaka, Bandung , 2009, hlm. 91

sehingga membawa pelaksanaannya melampaui batas-batas pengalaman sebelumnya.⁶³

Umrah jika dirinci dari segi praktiknya dikenal sebagai haji kecil. Hal tersebut dikarenakan ritual umrah merupakan beberapa bagian dari keseluruhan ritual haji. Secara makna bahasa, kata umrah berarti Az-ziyarah yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Sedangkan secara istilah, kata umrah di dalam ilmu fiqh didefinisikan oleh jumbuh ulama sebagai pelaksanaan Tawaf di sekeliling Baitullah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berihram.⁶⁴⁾

Ibadah umrah bukan merupakan suatu ibadah yang semata-mata hanya untuk melaksanakan kewajiban seperti yang Allah perintahkan dan juga sebagai harapan untuk mendapatkan ridha Allah. Umrah adalah napak tilas dan refleksi pengalaman hamba Allah (Nabi Ibrahim, putranya, Nabi Ismail dan istrinya, Hajar) dalam menegakkan kalimat tauhid. Selain itu, umrah adalah bentuk pengalaman manusia yang universal dimana manusia melaksanakan demonstrasi paling demonstratif tentang prinsip bahwa seluruh manusia itu sama. Manusia seluruhnya menanggalkan atribut keduaian kemudian mereka berihram dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah yang sesungguhnya.⁶⁵⁾

⁶³⁾ *Ibid*, hlm.9

⁶⁴⁾ Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah Ad-Dasuqi al-Maliki, *Hasyiyatu Ad-Dasuqi*, (Beirut-Libanon, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah)

⁶⁵⁾ Nurcholish Madjid, *Umrah dan Haji Perjalanan Religius*, Dian Rakyat, Jakarta 2008, hlm. 3

Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini yang dimaksud dengan Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Ali Shariati mendefinisikan praktik ibadah lebih kepada segi sosiologis dimana praktik pelaksanaan ibadah ini berdampak langsung kepada jamaah yang melaksanakan dari sisi kemanusiaannya. Diskursus Syari'ati tidak hanya menyentuh makna esoterik rukun demi rukun ibadah haji. Disitu ia berbicara tentang penderitaan, penindasan, dan kesyahidan. Ia juga membangun gagasan tentang pembebasan, kemerdekaan, dan perjuangan. Esensi ritual haji adalah evolusi eksistensial manusia menuju Allah. Haji, demikian Syari'ati, adalah drama simbolik dari filsafat penciptaan anak-cucu Adam.⁶⁶⁾

Razaq Raj dan Dino Bozonelos⁶⁷⁾ menyatakan bahwa haji dan umrah yang dilakukan oleh umat Islam bukan sekedar menjadi perjalanan wisata

⁶⁶⁾ Ali Shariati, *Haji*, Pustaka, Bandung, 2009, hlm. 3

⁶⁷⁾ Razaq Raj and Bozonelos, "Pilgrimage Experience and Consumption of Travel to the City of Makkah for Hajj Ritual", *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 2015, Vol. 3: Iss. 1, Article 6.

semata melainkan sebuah ritual peribadahan yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Perjalanan umrah dan haji tidak seperti perjalanan ibadah yang dilaksanakan oleh agama lain dimana orang-orang agama tersebut melaksanakan ibadah sekaligus berwisata. Orang muslim yang melaksanakan haji dan umrah merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa pada saat melaksanakannya.

2. Macam-Macam Haji Dan Umrah

Ada 3 macam haji, yakni:

- a. Haji Tamattu', yaitu melakukan amalan-amalan 'umrah terlebih dahulu, dan setelah selesai baru melakukan amalan-amalan haji.
- b. Haji Iqrad, adalah melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari amalan-amalan haji, ia melakukan ihram untuk 'umrah dan melakukan amalan-amalan 'umrah.
- c. Haji Qiran, adalah melaksanakan ihram untuk haji dan 'umrah secara bersamaan.

Ketiga jenis haji di atas merupakan kesepakatan para ulama mazhab, namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa haji qiran dan iqrad adalah satu, tidak ada bedanya. Karena menurut mereka tidak boleh mencampur adukkan antara dua ihram, haji dan umrah. Mereka juga tidak membolehkan melaksanakan haji dan 'umrah dengan satu niat dengan satu waktu.⁶⁸⁾

⁶⁸⁾ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Shaf, 2015, hlm. 222

D. Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya terfokus mengatur tentang konsumen saja, melainkan pelaku usaha/produsen turut diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bahwa pelaku usaha termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kegiatan menjalankan usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan sejumlah hak dan kewajiban serta larangan kepada pelaku usaha/produsen. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus memberikan iklim usaha yang baik pada perkembangan perekonomian.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang lainnya;

Mengenai kewajiban Pelaku usaha/Produsen diatur di dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen serta menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, gant rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan kensumen tidak sesuai perjanjian;

Demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik
- b. Memberi informasi yang sesuai;
- c. Melayani dengan cara yang sama;
- d. Memberi jaminan;
- e. Memberi kesempatan mencoba;
- f. Memberi kompensasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk meningkatkan harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif bagi dan pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa maka Undang-Undang tersebut menentukan larangan-larangan bagi pelaku usaha diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas menyatakan :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tingkat kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas bearing tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

- sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak tercantum informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang . dalam penjabaran ini dimaksud adalah barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menguraikan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika ternyata pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka barang dan/atau yang diperdagangkan tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab di dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. selanjutnya di dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha harus berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen maka berikut ini akan di bahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, hal tersebut tentunya akan terjadi ketika seorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha

dalam Undang-Undang tersebut telah tercantum sebagaimana terdapat dalam pasal 19 :⁶⁹⁾

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.

Demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :⁷⁰⁾

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur di dalam pasal 1365 dan 1367, yaitu :

⁶⁹⁾ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 75.

⁷⁰⁾ Ibid, hlm.77

a. Pasal 1365 menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

b. Pasal 1367 menyatakan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuat orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan pemaparan diatas maka terlihat jelas bahwa Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mensyaratkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan di dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu, adanya perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian itu sendiri.

Bidang pembuktian inilah nantinya akan terlihat kelemahannya, ketika menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menuntut pertanggung jawaban atau ganti kerugian produsen (pelaku usaha), hal ini dikarenakan konsumen sebagai penggugat tidak selalu mudah dapat (mampu) untuk membuktikan letak kesalahan pelaku usah (produsen) pangan yang menimbulkan kerugian

itu, dan kemudian membuktikan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian yang di derita oleh konsumen.⁷¹⁾

Pelaku usaha diberikan hak yang dicantumkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak pelaku usaha di dalam pasal 6 Undang-Undang perlindungan konsumen diatas dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen).

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, akan tetapi agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen, maka konsumen juga harus cukup pandai untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal yang merugikan dirinya dan berhati-hati di dalam memilih setiap produk yang hendak dibeli dan dikonsumsinya.⁷²⁾

Mengenai kewajiban pelaku usaha dikemukakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;

⁷¹⁾ *Ibid*, hlm.80

⁷²⁾ Eli Wuria Dewi, *Loc.Cit*, hlm. 61

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷³⁾

Pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen terhindar kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang mengabaikan hak maupun kewajibannya sebagai pelaku usaha. selanjutnya selain hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

⁷³⁾ *Ibid*, hlm.63